



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten untuk Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Daerah berlaku tahun 2022 sampai dengan tahun 2025.
8. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
9. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal, meliputi: Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLr 1 1031).
10. Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk meningkatkan Penanaman Modal dan memanfaatkan secara optimal peluang Penanaman Modal di Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) RUPMK meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan Penanaman Modal, terdiri atas:
 1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
 2. persebaran Penanaman Modal di Daerah;
 3. fokus pengembangan agroindustri, pariwisata, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, infrastruktur, dan energi;
 4. peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
 5. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 6. pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 8. promosi Penanaman Modal.
 - e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPMK terdiri atas:
 1. fase pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
 3. fase pengembangan industri skala besar; dan
 4. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
 - f. pelaksanaan; dan
 - g. rencana fasilitasi realisasi proyek Penanaman Modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap kegiatan Penanaman Modal dalam hal:
- a. akses terhadap sumber daya alam;
 - b. aspek pelayanan dan informasi; dan
 - c. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif.

- (2) Perlakuan yang sama terhadap akses sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan:
 - a. ketersediaan sumber daya alam yang ada;
 - b. keseimbangan penggunaan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlakuan yang sama dalam aspek pelayanan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tidak membedakan dalam persyaratan, proses pelayanan dan pembiayaan.
- (4) Perlakuan yang sama dalam Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 7.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal di Daerah mengacu kepada kepentingan Daerah dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan Penanaman Modal di Daerah.

BAB VI PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Kepala DPMPTSP melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyusunan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

BAB VII EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun dan/atau dikarenakan perubahan kebijakan yang menjadi landasan penyusunan RUPMK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Maret 2023



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Maret 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022-2025

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan potensi daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat telah memasuki fase baru, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasi, potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing. Sebagai konsekuensinya, setiap daerah dengan sumber-sumber keuangan cenderung terbatas, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, manajemen anggaran dan manajemen publik, harus mampu membangun dengan cara berupaya menggali, mengelola dan mengembangkan secara mandiri sumber pendapatan yang berasal dari potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan alam daerah masing-masing, baik yang sudah ada maupun yang masih terpendam, secara industrial dan komersial, mengoptimalkan pemberdayaan potensi daerah sebagai bekal berlaga mempromosikan potensi daerah merebut investasi untuk dikembangkan menjadi potensi pasar sebesar-besarnya.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, demikian juga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota disampaikan bahwa secara umum RUPM terdiri dari Arah Kebijakan Penanaman Modal dan Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya antara RUPM, RUPMP dan RUPMK, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan RUPM Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus berpedoman pada arah kebijakan RUPM Pemerintah Pusat, RUPM

Provinsi, RPJMD serta kondisi maupun potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan sektor-sektor yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2025. Kewajiban tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan karena keberadaan potensi daerahnya yang bervariasi. Potensi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan potensi investasi khususnya, yang telah tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti perdagangan, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, jasa-jasa, pariwisata, pertambangan dan pertanian, disamping harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai potensi ekonomi dimaksud. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara pada kesempatan ini bermaksud merancang RUPM Kabupaten Kutai Kartanegara yang nantinya dapat memberikan arah dan pedoman kebijakan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang selain berisi informasi tentang visi dan misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, tetapi juga menjabarkan potensi dan realitas daerah, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, peluang dan tantangan yang dihadapi hingga analisis tentang kemampuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun RUPMK tahun 2021 – 2025. Seiring dengan perubahan lingkungan yang ada, maka perlu kiranya melakukan perubahan terhadap arah kebijakan dalam RUPMK tahun 2017-2025 tersebut. Perubahan lingkungan tersebut meliputi 3 hal, antara lain:

- 1) Perubahan mendasar kebijakan investasi Nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai respon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- 2) Telah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 karena dilantiknya Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2020, sebagai pijakan utama Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 3) Kebijakan Pembangunan Ibukota Negara Nusantara dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ibu Kota Negara yang beririsan langsung dengan wilayah territorial Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 – 2025 ini mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

BAGIAN I PENDAHULUAN

BAGIAN II ASAS DAN TUJUAN

BAGIAN III VISI DAN MISI

BAGIAN IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

BAGIAN V PETA PANDUAN (*ROADMAP*)

BAGIAN VI PELAKSANAAN

BAGIAN VII RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN

II. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah telah berkomitmen mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal yang diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan penanaman modal.

2.1. Asas Penanaman Modal

Asas penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1) kepastian hukum;



- 2) keterbukaan;
- 3) akuntabilitas;
- 4) profesionalitas;
- 5) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- 6) kepedulian sosial;
- 7) kemitraan;
- 8) berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- 9) kemandirian;
- 10) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- 11) efisiensi berkeadilan;
- 12) kebersamaan.

2.2. Maksud

Sejalan dengan Maksud dan Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi:

- a) sebagai panduan bagi para penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal, para penanam modal, serta masyarakat dalam memahami prosedur pengajuan dan proses penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- b) melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

2.3. Tujuan

Tujuan Penanaman Modal di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi hal berikut:

- a) meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b) menciptakan lapangan kerja;
- c) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah secara nasional;
- d) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- e) mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan;
- f) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana baik dalam negeri maupun luar negeri;
- g) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- h) terwujudnya kesamaan dan keseragaman atas prosedur dan proses penyelesaian permohonan penanaman modal;
- i) memberikan gambaran umum dan kepastian waktu penyelesaian permohonan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
- j) tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan;

- k) memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- l) melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
- m) melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitas serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.

III. VISI DAN MISI

Visi dan Misi RUPM perlu disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat serta dokumen perencanaan lainnya. Dalam hal ini perlu dikaji visi dan misi pada masing-masing entitas tersebut.

3.1. Telaah Visi Dan Misi

3.1.1. Visi dan Misi BKPM

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah “Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”

Untuk mencapai Visi tersebut ditetapkan 3 misi, yaitu:

1. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan Kegiatan Ekonomi yang bernilai tambah, dan
3. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian Nasional.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
4. Penanaman Modal Yang Berwawasan Lingkungan;
5. Pemberdayaan UMKMK;
6. Pemberian Fasilitasi, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal, dan;
7. Promosi Penanaman Modal.

3.1.2. Visi dan Misi RUPM Provinsi

Visi RUPM Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah:

“Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”

Iklim investasi yang berdaya saing bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Agroindustri dan energi ramah lingkungan merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Misi penanaman modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata, jasa;
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
5. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
6. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
7. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
8. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

3.1.3. Visi Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 dalam masa kepemimpinannya adalah:

- 1) Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.

- 2) Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi perangkat daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Sehingga semakin berkualitas SDM maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial.

- 3) Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

- 4) Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi keempat antara lain: Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitasi Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku.

- 5) Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. serta semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis). Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

3.1.4. Visi Dan Misi DPMPTSP

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Kondusif dan Berdaya Saing Melalui Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Berkualitas dalam Menunjang Perekonomian Daerah”

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas melalui peningkatan profesionalisme aparatur, dan daya dukung sarana prasarana kantor

2. Mewujudkan promosi yang berkualitas melalui akurasi data dan perbaikan sistem informasi penanaman modal.
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perijinan yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel.

3.2. Visi Misi RUPM

Mengacu pada dokumen Visi dan Misi baik dari RUPM Nasional, RUPM Provinsi, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat disusun Visi RUPM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

“Menjadi Kabupaten Proinvestasi dan Berwawasan lingkungan”

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal potensi sumber daya alam, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang lengkap berupa kandungan sumber daya tambang yang bervariasi dan besar, sumber daya pertanian, sumber daya kelautan. Agar potensi yang besar tersebut dapat menjadi sumber daya riil yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, potensi tersebut harus dapat dikelola dengan optimal. Namun, di sisi lain, untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal diperlukan sumber daya lain, baik sumber daya modal maupun sumber daya manajerial dan kelembagaan. Sinergi yang saling memperkuat antara berbagai sumber daya tersebutlah yang akan menjadi penggerak dan kekuatan untuk dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara.

Visi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut menjadi acuan utama dalam merealisasikan visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang penanaman modal. Untuk merealisasikan visi penanaman modal tersebut ditempuh melalui tiga misi berikut:

1. Misi Pertama : Tatakelola Penanaman Modal yang Pasti, Efisien dan Responsif.

Tata kelola penanaman modal berkaitan dengan sistem dan proses yang akuntabel dan transparan dalam rangka penanaman modal. Oleh karena itu ruang lingkup tata kelola ini meliputi kebijakan, aturan, organisasi, administrasi, manajemen dan atau dalam hubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Agar tata kelola tersebut akuntabel dan transparan, maka tata kelola tersebut diselenggarakan dengan cara yang efisien dan responsif.

Pasti, berarti prosedur standar kerja, persyaratan biaya maupun waktu memiliki kepastian tidak berbelit-belit, dengan prinsip pemberlakuan standar yang sama.

Efisien berarti bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan cara hemat biaya, hemat waktu, dan mencapai tujuan.

Responsif berarti cepat tanggap terhadap perkembangan, mengikuti dinamika peraturan yang berlaku dan memahami kebutuhan *stakeholder* dan dapat dengan mudah menyesuaikan perubahan atau tuntutan perkembangan situasi dan kondisi yang baru.

2. Misi kedua : Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Keberlanjutan berarti penanaman modal memiliki jangka waktu yang panjang tidak terbatas, dengan demikian keyakinan akan kepastian masa depan investasi akan terwujud.

Ramah lingkungan berarti bahwa aktivitas bisnis mampu mewujudkan eksternalitas positif bagi perkembangan industri sehingga memungkinkan terbangunnya daya saing secara berkesinambungan sekaligus mendorong tumbuhnya daya saing pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan iklim penanaman modal;
2. Persebaran penanaman modal;
3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi dan pariwisata, jasa;
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
6. Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal;
7. Promosi dan kerjasama penanaman modal.

IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Gambaran mengenai arahan operasional kebijakan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan mengacu kepada 8 (delapan) arah kebijakan penanaman modal dalam RUPM.

4.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Faktor yang lebih mempengaruhi keinginan berinvestasi adalah perbaikan kebijakan, kepastian hukum, ketiadaan biaya-biaya tambahan selama bisnis berlangsung, serta jaminan akan keberlangsungan bisnis untuk jangka waktu yang lama. Terhadap hal tersebut sinergi pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sangat diperlukan khususnya

penyamaan persepsi regulasi yang menyangkut kewenangan, perbaikan mekanisme perijinan yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi birokrasinya.

- a) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Pentingnya koordinasi juga untuk menghilangkan ego sektoral antar lembaga/Perangkat Daerah, dengan pemahaman pentingnya efisiensi birokrasi perijinan maka pelayanan terpadu satu pintu harus dapat menjawab keinginan investor aspek kemudahan investasi.
- b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

4.1.2. Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan

Berkaitan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) permasalahannya adalah DNI di Indonesia bukan merupakan satu-satunya acuan dalam menentukan aturan terhadap investasi asing. Banyak sektor produksi yang tidak diatur dalam DNI, namun dibatasi oleh peraturan perundangan lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing. Sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menjadikan DNI sebagai sumber referensi tunggal dalam pembatasan investasi asing.

Isu terkini bahwa Pemerintah akan meniadakan Daftar Negatif Investasi (DNI), sebaliknya pemerintah akan menerbitkan daftar positif (*positive list*) investasi pada Januari 2020. Perpres DNI tersebut berubah nama menjadi Daftar Positif Investasi (DPI). Hal tersebut untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing investasi, perlu memperkuat kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi, serta membuka beberapa bidang usaha yang dapat dimasuki oleh PMA yang membawa teknologi, inovasi, efisiensi, dan perluasan ekspor. Terhadap hal tersebut, pemerintah daerah perlu mencermati setiap perkembangan regulasi yang mengatur tentang investasi/penanaman modal.

4.1.3. Persaingan Usaha

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Antimonopoli) bertujuan untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia pada zaman pemerintahan Orde Baru, dimana praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut

banyak terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kerap kali menguntungkan pelaku usaha tertentu saja. Dengan UU No. 5 Tahun 1999, dibentuk suatu komisi yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Komisi tersebut diberi nama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kewenangan dari Komisi Pengawas ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Pada prinsipnya Komisi Pengawas ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun perdata.

Peran pemerintah daerah dalam implementasi UU ini memang tidak secara langsung dapat menangani karena telah dibentuk lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada UU tersebut:

- a) Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- b) Kegiatan yang dilarang, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c) Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Berkaitan dengan hal tersebut peranan Pemerintah Daerah adalah dengan menciptakan Kerangka Aturan Main bagi Setiap Pelaku dalam Perekonomian baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun dalam memberikan pelayanan yang terstandarkan. Serta mendorong peran pelaku usaha kategori Mikro dan Kecil sesuai dengan kewenangan Kabupaten untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha. Sehingga UMK merasa diperhatikan karena sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara hidup dan menggantungkan diri dari sektor ini. Meskipun telah memberikan peranan yang besar dalam perekonomian nasional, namun sedikit banyak mengalami kendala dan hambatan. Contohnya saja kendala yang

bersifat internal yaitu dalam segi Produksi, Pemasaran, SDA, SDM, Teknologi, Modal Usaha.

4.2. Persebaran Penanaman Modal di Daerah

4.2.1. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru

Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan upaya dan merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai karakteristik Kecamatan (Spasial) masing-masing. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah yang kurang berkembang sesuai potensi unggulan daerah tersebut. Hal ini didukung pula dengan upaya meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.

Selain itu guna mendukung keberadaan Ibukota Negara yang baru nantinya, pengembangan sentra ekonomi diarahkan juga untuk memberikan daya dukung perekonomian sekaligus mengambil manfaat bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sangat diperlukan guna mempercepat pengembangan sentra-sentra ekonomi baru tersebut.

4.2.2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah

Salah satu strategi Pemerintah untuk menarik minat penanam modal agar mau menanamkan modalnya di kawasan tertentu dengan menggunakan instrumen kebijakan pemberian fasilitas dan insentif, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama yang berada di luar kawasan maju, sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor sektor unggulan/prioritas daerah agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas fiskal penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai kewenangannya, dalam rangka mengembangkan potensi sektor unggulan/prioritas daerah di Kecamatan/Kelurahan yang kurang berkembang, juga dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dalam pelaksanaannya serta ketentuan teknis pelaksanaannya.

4.2.3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis

Kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW yaitu Kawasan Sasamba (Samarinda - Sanga-Sanga - Balikpapan) dan Kawasan Salote (Samarinda -Loa Janan - Tenggarong) yang mempunyai sektor unggulan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan dan pariwisata.

4.2.4. Pengembangan sumber energi bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah di daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kurang lebih 38 Perkebunan sawit besar yang aktif. Dalam kegiatan produksinya menghasilkan limbah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik biogas (Disbun, 2017).

Perusahaan Perkebunan Sawit perlu didorong untuk membangun pembangkit listrik biogas tersebut. Kecuali dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan sendiri kelebihan daya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat maupun industri lainnya dengan skema jual beli maupun melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Selain itu potensi energi terbarukan yang belum dikembangkan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Belayan diperlukan upaya percepatan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun dengan pihak swasta.

4.2.5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Daerah.

Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah baik dengan mengembangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan menjadi pijakan percepatan pembangunan infrastruktur dengan skema KPS melalui CSR dari masing-masing perusahaan. Terbentuknya forum CSR di Provinsi maupun di Kabupaten memudahkan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan skema KPS tersebut.

4.3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Pariwisata, dan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan, Infrastruktur, dan Energi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 – 2033 disebutkan bahwa Penataan Ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan

pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Tabel 4.1. Rencana Pola Ruang

No	Pemanfaatan Ruang	Luas (Ha)	%
A.	Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	204.640	7,51
2	Cagar Alam	32.038	1,18
3	Taman Nasional	50.726	1,86
4	Taman Hutan Raya	52.603	1,93
	Total Kawasan Lindung	340.007	12,47
B	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK):		
	Hutan Produksi Tetap (HP) (termasuk kws hutan bakau/fungsi lindung)	787.675	28,89
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	600.000	22,01
	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	56.453	2,07
	Total KBK	1.444.128	52,97
2	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian	36.448	1,34
	Perkebunan	397.404	14,58
	Pertambangan	423.765	15,54
	Permukiman	19.591	0,72
	Tubuh Air (Perikanan)	64.957	2,38
	TOTAL KBNK	942.165	34,56
	Total Kawasan Budidaya	2.386.293	87,53
	Total (Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)	2.726.300	100,00

4.3.1. Pangan

Pada Tabel 4.1 Rencana Pola Ruang untuk Pertanian seluas 36.448 Ha selanjutnya untuk Perkebunan seluas 397.4040 Ha. Luasan untuk pertanian tersebut sangat mencukupi untuk ketahanan pangan. Selanjutnya untuk perkebunan yang didominasi oleh perkebunan Sawit memiliki potensi yang tinggi untuk pengembangan industri berbasis sawit.

Berdasarkan hal tersebut sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi yang *feasible* di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan untuk mewujudkan:

- a) swasembada beras berkelanjutan;
- b) swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat;
- c) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- d) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan melalui kluster industri dan peningkatan produktivitasnya; dan
- e) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.


Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan tanaman pangan berskala besar yang berorientasi ekspor, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- c) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.3.2. Pariwisata

Perkembangan pariwisata sangat tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Jumlah kunjungan merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata. Makin banyak kunjungan semakin besar peluang destinasi untuk mendapatkan devisa dari sektor industri jasa ini. Banyak daerah di Indonesia yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan pajak dan lapangan kerja. Pemerintah memacu pengembangan wisata untuk pemerataan pembangunan melalui manfaat ekonomi pariwisata. Salah satu masalah utama di Kutai Kartanegara adalah masalah ketersediaan infrastruktur penunjang utama, baik bandara, hotel maupun pembukaan isolasi wilayah.

Hasil observasi dan berbagai kajian bahwa faktor data dan profil wisata yang kurang tersedia membuat perkembangan investasi pariwisata menjadi rendah. Demikian pula dengan pasar dan minat investor yang rendah. Hasil wawancara peneliti dengan para pegiat wisata nasional, daya tarik Kutai Kartanegara pada pasar Wisata Nasional masih rendah, jika dibanding Destinasi Nasional bahkan rendah dibanding Kabupaten Berau. Terakhir *roadmap* pengembangan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kurang diminati oleh investor.



Dari hasil observasi dan berbagai kajian di Kutai Kartanegara bahwa sebuah perencanaan sangat penting agar visi pengembangan wisata dapat dicapai secara terencana dan sistematis. Sehingga, hasil observasi dan fakta yang dilakukan di lapangan melihat situasi, kondisi dan informasi bahwa objek wisata yang disiapkan mengalami kendala yang dihadapi karena belum adanya program kerja dan *roadmap* pengembangan wisata yang dianggap menarik, walaupun sudah ditetapkan sejak tahun 2005. Kondisi lingkungan yang kurang baik dan cenderung rusak akibat pertambangan batu bara. Tata ruang untuk pola ruang wisata yang belum baik. Dengan demikian sedikitnya ada 8 kendala utama mengapa sektor pariwisata belum banyak dilirik investor:

- 1) Daya tarik yang lemah
- 2) Belum ada ciri khusus/spesifikasi daerah yang bersifat langka.
- 3) Infrastruktur pendukung minim
- 4) Basis Data Pariwisata minim dan sulit diakses
- 5) Promosi Pariwisata belum maksimal
- 6) Tidak memiliki Produk Unggulan yang *booming*
- 7) Isu Lingkungan
- 8) *Clustering* dan *Roadmap* Pengembangan belum ada.

Arah Kebijakan Pemerintah Daerah tahun 2021 – 2026

Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong sektor pariwisata sebagai *trigger* dalam proses transformasi struktur ekonomi

dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup memiliki potensi yang berdampak pada percepatan perekonomian daerah. Namun semenjak pandemi saat ini, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam hal kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020, sebanyak 632.546 wisatawan yang berkunjung di 43 destinasi pariwisata Kutai Kartanegara.

Kekuatan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini terbagi menjadi 3 (tiga) kategori daya tarik, yakni: daya tarik wisata alam, daya tarik wisata buatan dan daya tarik wisata budaya. Kunjungan wisatawan pada tahun 2020 terbesar pada destinasi wisata buatan sebesar 63 persen, disusul wisata budaya 31 persen dan wisata alam sebesar 6 persen. Adapun kontribusi terbesar dalam kunjungan wisatawan terdapat pada Pulau Kumala dan Ladaya. Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.2. Jumlah Kunjungan Wisata di Kukar 2016-2020

Nama Objek Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan				
	2016	2017	2018	2019	2020
1 Bukit Bengkirai Samboja	35.016	30.520	22.063	20.522	10.671
2 Borneo Orang Utan Survival (BOS)	3.460	2.820	3.058	3.760	591
3 Sungai Hitam Samboja	351	372	0	280	216
4 Museum Mulawarman	157.302	84.906	48.528	46.099	20.603
5 Ladaya (Ladang Buaya)	277.601	271.496	285.071	256.923	118.297
6 Lamin Etam Ambors	68.823	91.210	115.323	106.456	28.262
7 Pulau Kumala	377.597	389.243	287.595	174.036	37.861
8 Waduk Panji Sukarame	38.518	23.243	16.684	15.951	5.118
9 Pantai Tanah Merah Samboja	39.800	49.831	46.016	41.214	22.808
10 Pantai Ambalat	0	0	10.805	14.873	31.727
11 Pantai Pangempang Muara Badak	36.294	114.903	62.593	126.903	79.795
12 Pantai Sambera Muara Badak	0	0	43.631	21.821	4.217
13 Pantai Pamedas	0	0	34.755	61.596	31.508
14 Planetarium Jagad Raya	32.066	9.792	13.464	4.257	2.679
15 Waterboom Mahalani Muara Badak	0	0	11.311	2.395	0
16 Istana Bunga Jembayan	0	0	14.889	33.169	7.991
17 Family Water Park Tenggarong	0	0	7.334	5.553	2.589
18 Museum Kayu	18.691	7.025	6.687	6.383	1.331
19 Situs Makam Raja Kutai	155.355	145.892	142.441	138.639	28.118

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2020

Arah Kebijakan Wisata di IKN:

Dalam mewujudkan konsep Tiga Kota yang kokoh, IKN, Balikpapan, dan Samarinda termasuk wilayah Kutai Kartanegara akan membentuk segitiga pembangunan ekonomi yang saling melengkapi. IKN

akan menjadi sarat dalam strategi Tiga Kota sebagai pusat pemerintahan baru dan pusat inovasi hijau yang berperan sebagai basis untuk sektor-sektor baru yang didorong oleh inovasi, seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, *nutraceutical*, dan energi baru terbarukan (EBT). IKN juga akan menjadi basis untuk *Smart City* dan layanan digital, pendidikan abad ke-21, serta pariwisata kota, bisnis, dan kesehatan. Samarinda akan menjadi 'jantung' dari struktur Tiga Kota yang mentransformasi sektor pertambangan, minyak, dan gas menjadi sektor energi yang baru, rendah karbon, dan berkelanjutan. Samarinda juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan aktivitas pariwisata di wilayah Kalimantan Timur. Balikpapan akan menjadi 'otot' pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat logistik dan layanan pengirimannya yang telah mapan untuk sektor-sektor berorientasi impor dan ekspor serta memperkuat peran superhub ekonomi dalam arus perdagangan antar dan intra-regional. Balikpapan juga akan menampung klaster petrokimia dan membantu mendorong diversifikasi produk dari minyak dan gas hulu menjadi berbagai turunan petrokimia hilir.

Superhub ekonomi IKN juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar ke wilayah mitra Kalimantan Timur yang lebih luas serta akan memainkan peran sebagai 'paru-paru' bagi struktur Tiga Kota termasuk wilayah Kutai Kartanegara. Sebagai mitra IKN, wilayah Kalimantan Timur yang lebih luas juga diharapkan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan ekowisata dan aktivitas kebugaran terutama di sekitar aset alam dan budaya yang melimpah di bagian utara Kalimantan serta mendukung industri hilir di bidang pertanian melalui produksi dan pengolahan hulu untuk kelapa sawit dan komoditas potensial lainnya.

Klaster-klaster yang terbentuk dari sektor ekonomi IKN dapat mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk lokal. Di antara berbagai klaster tersebut, terdapat dua klaster yang sudah melekat dengan penduduk lokal dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Yang pertama adalah klaster ekowisata dan pariwisata kesehatan/kebugaran. Lapangan kerja yang tercipta dari pengembangan klaster tersebut, antara lain, adalah:

- a) pengusaha dan pemandu wisata beserta pemandu satwa liar, jagawana, dan ekowisata komunitas dan budaya;
- b) perajin, pengusaha dan pekerja di toko cendera mata lokal, dan penyelenggara lokakarya kerajinan tangan;

- c) pengusaha dan pekerja di pusat kesehatan/kebugaran, spa lokal, klinik kecantikan, dan penyembuhan tradisional;
- d) pengusaha, manajer, dan pekerja di bidang akomodasi dan kuliner;
- e) pengusaha dan pekerja di agro-ekowisata, koperasi pertanian, serta pasar pertanian; dan
- f) pengusaha dan pekerja di ritel, makanan dan minuman, serta seni dan hiburan.

4.3.3. Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan

1. IKN sebagai basis Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Indonesia telah menetapkan IKN di Kutai Kartanegara, dan Indonesia berada di era transformasi teknologi yang benar-benar revolusioner. Terobosan yang terus berlanjut di berbagai lini, telah mengakibatkan pergeseran paradigma pembangunan yang lebih bergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Menggantikan lahan, energi, dan sumber daya alam yang dulu sempat diyakini sebagai satu-satunya sumber kemakmuran.

Pengalaman di negara-negara maju, contohnya Korea Selatan dan Jepang, membuktikan bahwa ekonomi berbasis pengetahuan (EBP) telah menghasilkan transformasi ekonomi yang menjanjikan pada saat sektor ekspor manufaktur menjadi kurang kompetitif.

Dalam RPKJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 telah membuat sasaran dan capaian berupa:

- 1) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai *the Doha Declaration* tentang *the TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
 - 2) Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.
2. Kawasan Pengembangan IKN akan memiliki Kampus Skala Nasional.

Sebagai dukungan terhadap pengembangan kawasan Industri, Kabupaten Kutai Kartanegara ditopang oleh Universitas unggul di Kalimantan Timur. Universitas yang sementara ada yaitu Universitas Kutai Kartanegara di wilayah Tenggarong, Universitas Mulawarman yang akan segera membangun kampus di Wilayah Kutai Kartanegara, sekitar Bukit Suharto, atau Kecamatan Loa Janan Kutai Kartanegara.

Saat ini perubahan di dunia kerja berjalan sangat cepat, berbeda dengan kampus yang memiliki kecepatannya sendiri, atas hal tersebut diperlukan Perguruan Tinggi yang lebih adaptif dan fleksibel dengan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, serta dengan berbagai kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dunia pekerjaan, dunia usaha dan dunia industri.

Kawasan Industri IKN akan menerapkan Industri Maju 4.0. berbasis digital. Pentingnya membawa lulusan dari Perguruan Tinggi untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan revolusi industri ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar dalam membangun negara, membangun kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan kemajuan industri ke depan.

Dengan adanya Kedaireka Program dari Kementerian Pendidikan, hasil penelitian yang telah diciptakan oleh Perguruan Tinggi akan mengalir ke masyarakat dan dimanfaatkan oleh industri, khususnya Industri di IKN. Saat ini masih banyak industri yang masih tergantung dari lisensi asing, ke depan diharapkan Perguruan Tinggi dapat menjadi tulang punggung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan hasil penelitiannya oleh dunia industri, sehingga dapat menggerakkan industri dan memajukan ekonomi, serta membangun kedaulatan teknologi di Indonesia.

3. Rencana Pembangunan IKN tahun 2040-2045 yang terkait dengan Ekonomi Berbasis Ilmu Pengetahuan:

Pada Tahap 5, diharapkan pengembangan IKN telah mencapai puncaknya ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil. Populasi KIKN dicanangkan mencapai kurang lebih 1,7 s.d. 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare. Pada tahun 2040-2045, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan ditargetkan antara lain tahap 2B Sub-BWP II, Tahap 3A, dan 3E1 Sub-BWP III pembangunan infrastruktur ditargetkan telah terbangun secara menyeluruh, baik sarana prasarana pendukung kawasan maupun koridor transportasi penghubung antar

pusat kegiatan. Untuk pembangunan industri yang dikembangkan di dalam 3 klaster industri yang terdiri atas hal berikut:

- a) Klaster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada penelitian dan pengembangan format protein yang lebih baru, menarik investor untuk memulai perluasan ke bahan-bahan *nutraceutical*.
- b) Klaster manufaktur berbasis EBT akan berfokus pada penelitian, pengembangan, dan inovasi pada eksplorasi teknologi generasi berikutnya serta kapabilitas *end-to-end* produksi panel surya dan kendaraan listrik berbasis teknologi baru.
- c) Klaster farmasi terintegrasi akan difokuskan pada penelitian dan pengembangan serta inovasi yang berkelanjutan untuk memperluas pangsa ekspor dan penyediaan pasokan bahan baku dan produk akhir yang cukup di dalam negeri.

4.3.4. Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur di Kutai Kartanegara terutama adalah jalan dan pelabuhan. Diperlukan akses jalan dan pelabuhan yang memadai untuk fasilitas arus barang dan jasa hasil produksi. Arah pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.

Perawatan jalan perlu dilakukan secara rutin tidak menunggu kondisi yang semakin buruk. Percepatan penanganan permasalahan infrastruktur jalan dilakukan dengan pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki kewenangan perawatan jalan.

Untuk infrastuktur pelabuhan di Amborawang Laut kecamatan Samboja perlu adanya kerjasama baik dengan pemerintah pusat, provinsi maupun swasta untuk menuntaskannya.

- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah kecamatan.
- c) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- d) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non-KPS.

Kondisi Eksisting Prasarana transportasi jalan darat sangat mendukung investasi/penanaman modal. Infrastruktur jalan yang baik akan meningkatkan efisiensi mobilisasi arus barang dan jasa,

keberadaan infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong daya tarik investasi suatu daerah. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan terdapat peningkatan jenis permukaan jalan beton, namun secara umum kondisi jalan yang baik menurun dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sedangkan jalan yang rusak dan rusak berat jumlahnya semakin panjang. Hal ini memerlukan perhatian khusus untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk mendorong percepatan investasi.

Tabel 4.3. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2016 sampai 2018

Jenis Jalan	Panjang dalam Km			Prosentase		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Aspal	397,30	397,57	372,641	18,11%	18,13%	17,01%
Kerikil	598,89	590,64	587,973	27,30%	26,93%	26,83%
Tanah	406,68	404,01	373,733	18,54%	18,42%	17,05%
Beton	790,48	800,81	856,999	36,04%	36,52%	39,11%
Total	2.193,35	2.193,03	2.191,35	100,00%	100,00%	100,00%
Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Baik	1.159,17	1.082,55	1.060,57	53,06%	50,16%	48,36%
Sedang	306,77	329,73	333,24	14,04%	15,28%	15,20%
Rusak	410,18	430,29	442,46	18,77%	19,94%	20,18%
Rusak Berat	308,65	315,48	356,78	14,13%	14,62%	16,27%
Total	2.184,77	2.158,05	2.193,05	100,00%	100,00%	100,00%

Dishub Kukar 2022 Diolah

<https://dishub.kukarkab.go.id/pages/panjang-jalan-menurut-jenis-permukaan-dan-kondisi-jalan-di-kabupaten-kutai-kartanegara-tahun-2016-2018>

4.3.5. Energi

Rasio elektrifikasi atau rasio kepala keluarga yang menikmati listrik di Kutai Kartanegara) hanya 68,14 persen. Angka ini tentu sangat kecil dibanding dengan banyaknya jumlah pembangkit listrik di Kukar. Padahal sekitar 80 persen pembangkit listrik di Kaltim berada di Kukar, seperti PLTU Embalut dan PLTG Senipah. Bahkan dari 237 desa di Kukar, yang menikmati listrik PLN sebanyak 206 desa, sedangkan 31 desa belum teraliri listrik PLN. Sedangkan jika dihitung per KK sekitar 4,573 belum menikmati listrik PLN dan 135,493 yang menikmati listrik PLN.

Meskipun warga Kukar sudah menikmati listrik, cuma tidak semua itu adalah listrik PLN. Ada listrik dari swadaya masyarakat desa, ada bantuan PNPM Mandiri, CSR perusahaan dan ada juga bantuan Pemerintah Kabupaten. Persoalan listrik di Kukar dengan belum dialiri semua karena kondisi geografis serta rumah penduduk Kukar yang tidak terkonsentrasi di satu titik pemukiman namun tersebar dimana jarak antar rumah penduduk berjauhan sehingga biaya pemasangan jaringan listrik menjadi mahal. Belum lagi persoalan anggaran yang dikeluarkan PLN ketika membangun jaringan memerlukan koordinasi dengan PLN

Pusat terkait dengan studi kelayakan membuat proses kebijakan tersebut terhambat.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memanfaatkan limbah perkebunan sawit.
- b) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.

4.4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Isu Strategi RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026 mengangkat isu pengembangan SDM. Kualitas SDM menjadi penggerak utama dalam pembangunan, tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya termasuk kualitas pendidikan tinggi. Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar tenaga kerja di Kutai Kartanegara hanya memiliki pendidikan SD bahkan belum tamat SD maupun belum pernah mengenyam pendidikan.

Tentu saja ini menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara umum pendidikan/keterampilan tenaga kerja akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima. Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam pemerataan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan sebagai prioritas bagi *stakeholder* beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi infomarsi yang mempermudah setiap

aktivitas pembangunan selama ini. Sebagai daerah yang memiliki beberapa daerah dengan geografis sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah.

Untuk peningkatan kualitas SDM Lokal, diarahkan untuk pengembangan SDM yang mendukung IKN, antara lain:

- 1) Penyiapan Tenaga Kerja Lokal non-skill yang bisa mengisi formasi pekerja non-skill yang dibutuhkan Perkantoran di wilayah IKN.
- 2) Penyiapan Tenaga Kerja Lokal non-skill yang bisa mengisi formasi pekerja non-skill yang dibutuhkan Pemukiman penduduk.
- 3) Penyiapan Tenaga Kerja Terampil.

Sedangkan jika dikaitkan dengan Rencana Umum IKN, pemerintah pusat telah menyusun desain peningkatan kapasitas SDM di IKN. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat inklusivitas, dalam hal ini adalah pengikutsertaan peran masyarakat setempat sebagai pelaku utama pembangunan. Pada konteks pembangunan IKN, masyarakat setempat tidak hanya sebagai penonton tetapi sebagai pemain utama. Strategi untuk melibatkan tenaga kerja dari masyarakat lokal dapat dilakukan dari kegiatan pemetaan karakteristik tenaga kerja lokal, pemetaan kuota afirmasi tenaga kerja lokal, dan pelatihan tenaga kerja lokal (dalam bentuk pembekalan keterampilan (*skilling*) dan alih kompetensi (*reskilling*)). Untuk meningkatkan keahlian dan/atau membuat masyarakat sekitar memperoleh keahlian baru agar dapat berkontribusi dalam pembangunan IKN, maka transformasi balai latihan kerja (BLK) di sekitar IKN menjadi salah satu faktor penting di dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.

Tabel 4.4.

Tahapan Rencana Penyiapan dan Penahapan Pemandangan dan Pembangunan IKN tahun 2022 - 2029

Aspek	TAHAP 1 (2022-2024)	TAHAP 2 (2025-2029)
Karakteristik Penduduk	1) ASN K/L; 2) TNI/Polri/BIN direncanakan untuk pindah terlebih dahulu (pada T-1); 3) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, perdagangan, akomodasi-makanan minuman (akmamin) dan jasa-jasa), serta keluarganya; 5) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.

Sumber: Lampiran UU No. 3/2022 tentang IKN

Tabel 4.5.

Tahapan Rencana Penyiapan dan Penahapan Pemindahan dan Pembangunan IKN tahun 2030 - 2045

TAHAP 3 (2030-2034)	TAHAP 4 (2035-2039)	TAHAP 5 (2040-2045)
1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.	1) ASN K/L; 2) Keluarga ASN, TNI, Polri dan BIN; 3) Investor/pengusaha; 4) Tenaga Kerja (konstruksi, klaster ekonomi, perdagangan, akmamin, dan jasa-jasa) dan keluarganya; 5) Akademisi, peneliti, dan keluarganya; 6) Mahasiswa; 7) Penduduk lokal.

Sumber: Lampiran UU No. 3/2022 tentang IKN

4.5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah:

- Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya

pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).

- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan teknologi baru yang ramah lingkungan, bahan baku, dan efisiensi penggunaan energi.

4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yakni:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Dalam upaya kebijakan pemberdayaan UMKMK Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya:

- 1) Memutakhirkan data seluruh UMKM didaerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

- 2) Melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
- 3) Memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (trade expo), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (investor) potensial, dan lain-lain.
- 4) Merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.

Memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.

4.7. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi persaingan (lokal, regional, nasional, internasional); intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar (Foreign Direct Investment) dan dalam negeri; praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional.

Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain: kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;

kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah tertentu (terpencil, tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Dengan demikian, pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah. Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan luas,
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- memperkenalkan teknologi baru,
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- memperkuat struktur industri lokal, regional dan nasional
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

a) Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain:

- 1) kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir;
- 2) kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi;
- 3) kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja;
- 4) kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur;
- 5) kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi;
- 6) kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;

- 7) kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - 8) kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - 9) kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK;
 - 10) serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.
- b) Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain: kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang, dan wilayah tertinggal.

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang:

- memiliki keterkaitan luas,
- memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi,
- memperkenalkan teknologi baru, serta
- memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang:

- mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi,
- memperkuat struktur industri nasional,
- memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional, dan
- memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang pangan, infrastruktur dan energi.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah dapat berupa:

- pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu,
- pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu,

- pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri,
- pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu,
- pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu,
- penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal,
- pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah,
- kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor,
- penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal,
- penyediaan sarana dan prasarana,
- penyediaan lahan atau lokasi, dan
- pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya,
- pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah,
- pemberian dana stimulan, dan/atau - pemberian bantuan modal.

Irisan Kemudahan Berusaha dan Insentif yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja:

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan omnibus law yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha:

1) Penerapan Perizinan Berbasis Risiko

Mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license base*) ke berbasis risiko (*risk based*):

- a) Risiko tinggi, perizinan berusaha berupa Izin
- b) Risiko menengah, perizinan berusaha berupa Sertifikat Standar
- c) Risiko rendah, perizinan berusaha berupa pendaftaran/ NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS).

2) Kesesuaian Tata Ruang

- a) Perizinan dasar untuk tata ruang dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten.
- b) Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut).
- c) Percepatan penetapan RTRW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*).

3) Persetujuan Lingkungan

- a) Pengintegrasian persetujuan lingkungan ke dalam perizinan berusaha.
- b) AMDAL tetap ada untuk kegiatan usaha yang berdampak penting (risiko tinggi) terhadap lingkungan

4) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

- a) Penerapan standar teknis bangunan Gedung
- b) Untuk bangunan gedung sederhana mengikuti standar/prototipe.

4.8. Promosi Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain. Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah:

- a) Penguatan citra (*image building*) sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra (*image building*) penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal. PDPPM dan PDKPM lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait.

V. PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RUPMK

Peta Panduan (*Roadmap*) investasi sebagai acuan dalam penetapan arahan kebijakan, strategi dan target untuk pencapaian penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. *Roadmap* Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan *Roadmap* Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (*fase*) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun tujuan *Roadmap* Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025 adalah sebagai berikut:

- a) sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi dan pembangunan;
- b) merupakan bahan acuan bagi *stakeholder* lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan

- c) sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur DPMPSTSP dalam merencanakan kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran dari *Roadmap* Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025 adalah sebagai berikut:

- a) terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b) terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;
- c) terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi; dan
- d) terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus utama dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini, dan rencana pembangunan ekonomi ke depan, serta harapan tercapainya investasi baik skala kecil maupun besar untuk kemanfaatan yang lebih luas dan terutama kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara jika investasi yang berjalan dengan sehat dan lancar maka peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam 4 (empat) fase rencana, yang dijalankan secara paralel dan simultan mulai dari fase I, II, III dan IV saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun fase pelaksanaan RUPM Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud adalah sebagai berikut:

5.1. Fase I: Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2022-2024). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur. Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis di wilayah IKN atau lingkaran luar

IKN yang masuk dalam wilayah Kukar agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.

- b) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal wilayah penyangga IKN dan wilayah Kecamatan terdekat IKN yang berasal dari dalam dan luar negeri.
- c) Mempromosikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*), dengan mengedepankan potensi pertumbuhan baru di IKN.
- d) Melakukan kerja sama penanaman modal regional dan antar regional untuk kepentingan penunjang penanaman modal dan kerja sama regional dalam penyediaan air bersih pada Ring IV Kawasan IKN dan wilayah Balikpapan dan infrastruktur pendukung penanaman modal lainnya.
- e) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
- f) Menggalang kerja sama dengan kabupaten/kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan, khususnya industri maupun bahan baku pangan sebagai penyangga di wilayah IKN.
- g) Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, khususnya tumpang tindih lahan perkebunan dan pertambangan.

5.2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (tahun 2022 - 2025). Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung wilayah/kawasan peruntukan seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan.

Pada Fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar. Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya:

- Pembangunan jalan penghubung ke pusat-pusat Pariwisata di sekitar wilayah terdekat dengan IKN (Pantai Semboja, Bukit Bengkirai, Batu Dinding dan Objek Wisata lainnya), Pembangkit Listrik pada wilayah Ring IV IKN, Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang Pendidikan di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara.
 - Pembangunan jalan penghubung ke pusat-pusat Pariwisata di sekitar wilayah terdekat dengan Semboja sebagai wilayah Kapet Sasamba (Samarinda – Samboja – Balikpapan).
- b) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
 - c) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
 - d) Penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang, khususnya Energi terbarukan untuk mendukung Pembangkit Listrik pada wilayah Ring IV IKN dan Sasamba.

5.3. Fase III. Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dinensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun) setelah tahun 2025. Implementasi fase ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase III ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pengembangan kawasan industri, pendekatan klaster industri, klaster industri agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. Untuk mendukung implementasi Fase III dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah, sesuai dengan Rencana Umum IKN, antara lain:

- 1) Klaster Industri Teknologi Bersih dengan misi menyediakan produk yang mendukung mobilitas dan utilitas yang ramah lingkungan. Pengembangan sektor ini difokuskan pada industri teknologi bersih untuk mobilitas dan utilitas yang lebih ramah lingkungan, yaitu perakitan panel surya (*Solar PV*) dan kendaraan listrik roda dua atau *electric 2-wheeler* (E2W).
- 2) Klaster Farmasi Terintegrasi dengan misi mengembangkan pusat manufaktur farmasi dengan biaya efisien dan terbaik di kelasnya untuk ketahanan dan keamanan kesehatan yang lebih baik. Pengembangannya difokuskan pada produksi bahan aktif obat-obatan (API) generik, biosimilar, dan biologics guna memenuhi peningkatan kebutuhan domestik dan memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis kesehatan.
- 3) Klaster Industri Pertanian Berkelanjutan dengan misi mengembangkan pusat produksi dan inovasi pangan berbasis nabati yang berkelanjutan dan tanggap menghadapi tren kesehatan/kebugaran masa depan. Pengembangannya berfokus pada protein nabati, herbal dan nutrisi, serta produk ekstrak tumbuhan.
- 4) Klaster Ekowisata inklusif dengan misi mengembangkan destinasi ekowisata kelas dunia berbasis aset ekowisata dan pariwisata kebugaran dengan identitas global khas Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangan ekowisata juga akan ditunjang oleh pariwisata kota, *meetings, incentives, conferencing, exhibitions* (MICE), serta wisata kesehatan dan kebugaran.
- 5) Klaster Kimia dan Produk Turunan Kimia dengan misi membangun pusat pengembangan bahan kimia dan produk turunan kimia bagi sektor yang berpotensi memiliki permintaan tinggi serta membuka lapangan kerja yang luas dengan memanfaatkan sumber daya alam di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangannya berfokus *petrokimia* (Petrokimia adalah bahan kimia apapun yang diperoleh dari bahan bakar fosil. Ini termasuk bahan bakar fosil yang telah dipurifikasi) yang *oleokimia* (Oleokimia adalah bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh mentega, sabun, dan minyak goreng) didukung menengah hingga tinggi.
- 6) Klaster Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri. energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber

energi pada masa depan, seperti *biofuel*, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.

- b) Pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri tersebut di atas dan pengembangan ekonomi.
- c) Koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota lain dan PD terkait dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- d) Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

5.4. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Implementasi Fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun pada saat perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. Untuk mendukung Implementasi Fase IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b) Menjadi kabupaten yang memiliki industri yang ramah lingkungan.
- c) Membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
- d) Menyiapkan lembaga pendidikan tinggi dan vokasi sebagai penunjang supply SDM kawasan Industri IKN dan Sasamba.

VI. PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. SKPD/lembaga teknis terkait dapat menyusun kebijakan terkait kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPMK;
2. Pemerintah Daerah menyusun skala prioritas pengembangan potensi mengacu pada RUPMK, RUPM Provinsi Kalimantan Timur dan RUPM Nasional; dan

3. Pemerintah Daerah berkonsultasi kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan evaluasi terhadap RUPMK.

VII. RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN


Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, namun tidak mudah untuk dapat membentuk sejumlah modal yang cukup bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pinjaman modal atau dukungan dari investor. Untuk dapat menarik minat investor agar menanamkan modal di daerah diperlukan suatu iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta sangat diperlukan adanya peran aktif Pemerintah Daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah untuk berupaya meningkatkan investasi di daerah, dalam bentuk fasilitasi sesuai dengan tugas pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki rencana fasilitasi, sehingga dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dengan memperhatikan potensi daerah yang ada, peran pemerintah dalam meningkatkan investasi daerah, serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung investasi yang terjadi di daerah tersebut.

7.1. Infrastruktur Pelabuhan

Saat ini telah terbangun pelabuhan peti kemas di Aborawang Laut, Kecamatan Samboja, meskipun belum dapat digunakan terkait dengan akses jalan menuju pelabuhan. Pelabuhan ini memiliki nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja, sedianya untuk bongkar muat batu bara. Proyek tersebut didanai melalui *sharing* anggaran pembiayaan APBD Kukar dengan APBN. Pembangunan pelabuhan mulai dikerjakan sejak 2009. Pembangunan

Pelabuhan Laut Samboja telah dimulai sejak tahun 2009 silam dengan skema pembiayaan *Multi Year Contract* (MYC). Dalam perkembangannya dengan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menurun, pembangunan pelabuhan tersebut terhenti. Pemanfaatan pelabuhan yang sedianya untuk bongkar muat batubara diarahkan menjadi pelabuhan peti kemas. Namun demikian untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan peti kemas tersebut tentu memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan pemerintah Pusat, Provinsi maupun dengan investor untuk menyelesaikan dan memanfaatkan pelabuhan tersebut.



Gambar 7.1. Rencana Pelabuhan Laut Kuala Semboja

7.2. Infrastruktur Energi Listrik

Potensi energi di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui diantaranya energi baru *Coal Bed Methan* (CBM) yang telah di kembangkan di Kecamatan Sanga-sanga sebesar 2 MW. Selanjutnya, energi terbarukan yaitu matahari berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat dengan daya 30 kilowatt di Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis yang telah dikembangkan untuk mengaliri listrik 169 rumah/KK (690 jiwa) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) EBTKE Tahun Anggaran (TA) 2014.



Gambar 7.2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat

Kemudian telah dikembangkan pembangkit dengan biogas limbah kelapa sawit oleh PT. REA Kaltim di Kec. Kembang Janggut untuk mengaliri listrik 3 Kecamatan yaitu Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Potensi energi terbarukan lainnya yaitu biogas dari kotoran ternak sapi di 3 kecamatan yaitu Desa Manunggal Jaya Kecamatan Sebulu mengaliri 10 rumah, Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu mengaliri 10 rumah dan Desa Karya Jaya Kecamatan Samboja mengaliri 7 rumah yang merupakan bantuan Pemprov Kaltim. Potensi pembangkit biogas sangat tinggi karena di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak perkebunan sawit. Kerjasama dengan perusahaan perkebunan sawit dengan kebijakan pemberian insentif dipandang perlu dalam rangka pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya untuk potensi energi terbarukan yang belum dikembangkan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Belayan sekitar 3x68 MW (FS dan DED) tahun 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahun 2023 mendatang kerjasama dengan pihak Swasta PT Imza Rizky Jaya (IRJ) bekerja sama dengan JS Power Co Ltd dari Korea Selatan berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 megawatt (MW) di Kutai Kartanegara. Wilayah yang menjadi pusat project adalah Kecamatan Semboja. Lahan yang sudah ada cukup luas, yaitu mencapai ratusan hektare dan sudah sangat cocok untuk di bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Para Pihak telah bertemu dan berkoordinasi dengan Pemkab dan DPRD Kutai Kartanegara di

Tenggarong. Rapat pembangunan PLTS itu dipimpin oleh DPRD Kutai Kartanegara. Dalam pertemuan tersebut telah dibahas izin pembangunan PLTS tersebut, mulai dari soal lahan, hingga hal-hal teknis lainnya. Karena itu, dalam rapat tersebut hadir pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Kartanegara, juga pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kukar.

Energi Listrik, belum meratanya distribusi listrik untuk seluruh wilayah kecamatan dan desa di kabupaten Kutai Kartanegara, kendala geografis dan jangkauan jaringan infrastruktur listrik yang belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Di sisi lain pembangkit listrik di Kutai Kartanegara yang masuk di Jaringan Sistem Mahakam:

- a) PLTGU Tanjung Batu
- b) PLTG Peaking
- c) PLTU CFK
- d) PTLG Sumberah
- e) PLTG Senipah
- f) PLTU Senoni

Kecuali itu terdapat potensi listrik tenaga air (PLTA) di Kecamatan Tabang berkekuatan 4 x 90 megawatt (360 MW) namun masih dalam proses yang ditargetkan dapat dioperasikan tahun 2023, yang akan dibangun oleh PT Tilling Madang Hidro Energi

7.3. Fasilitas Pembangunan Perkebunan Jagung

Sejak tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pihak diantaranya dengan Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), PT. Megah Utama Mentari (Grup PT. MKH) yang akan mengembangkan jagung dengan Pola Inti-Plasma di lahan HPL (+ 14.000 Ha), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Kalimantan Timur, PT. Multi Harapan Utama (PT. MHU), PT. Mega Prima Persada (PT.MPP) dan yang terakhir dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

PT. Tanito Harum yang telah memfasilitasi Kelompok Tani Saka Makmur dalam mengolah lahan yang dulunya merupakan hutan semak belukar. Program Revolusi Jagung akan berhasil untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7.4. Kawasan Industri Pendingin

Kelurahan Pendingin ialah daratan atau daerah yang terletak di belakang pesisir (*coast*) atau tepian sungai (*river shoreline*). Istilah ini secara khusus diterapkan untuk daerah pedalaman (*inland*) yang

terletak di belakang pelabuhan dan diakui oleh negara yang memiliki pesisir tersebut. Pendingin merupakan kawasan (area) pelabuhan tempat produk-produk dikirimhantarkan (*deliver*) ke pelabuhan untuk pengapalan (*shipping*).

Terdapat rencana pembangunan Terminal Peti Kemas di Pendingin pada Sungai Muara Jawa. Rencana pembangunan terminal peti kemas (di tepi sungai Muara Jawa) berada di Daerah Handilmesjid (Handilmesjid adalah bagian dari Kelurahan Pendingin). Keberadaan Terminal Peti Kemas dan PLTGU yang berdekatan dengan kawasan industri dapat dipertimbangkan untuk mempermudah kegiatan bongkar muat dan pasokan energi listrik.

7.5. Kawasan Industri Muara Jawa, Fokus Pembangunan Industri di IKN

7.5.1. Energi Rendah Karbon E2W dan Panel Surya

Pembangunan IKN Nusantara menetapkan Kluster ke-6 yaitu pembangunan Proyek Energi Rendah Karbon dengan misi mentransformasi industri energi yang sudah ada di Kalimantan Timur dengan mengembangkan produksi energi rendah karbon sebagai sumber energi pada masa depan, seperti *biofuel*, bahan bakar sintetis, dan gasifikasi batu bara.

Kluster energi rendah karbon dan pertambangan difokuskan untuk memperluas kegiatan hulu (produksi energi), menarik investasi untuk kegiatan eksplorasi, serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR) untuk peningkatan produksi dari ladang minyak tua, serta pengembangan *biofuel*. Kluster energi rendah karbon dan pertambangan akan difokuskan untuk memperluas gasifikasi batu bara untuk mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat pusat EOM, menggali potensi pengembangan *biofuel*, meningkatkan rehabilitasi pertambangan dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan.

Dalam penjelasan Gubernur Lemhanas, kawasan Energi Rendah Karbon E2W dan Panel Surya akan dibangun di sekitar Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Investasi dengan biaya besar ini akan diproyeksikan menggandeng investor dari Korea Selatan dan Uni emirat Arab.

7.5.2. Farmasi terintegrasi dan Biosimilar dan Vaksin

Kawasan Industri Muara Jawa yang menjadi salah satu rencana induk pembangunan industri di IKN adalah kluster farmasi terintegrasi difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi maju, pemerintah Indonesia akan merealisasikan proyek ini tahun 2030-2034. Kluster farmasi terintegrasi difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat dan produk farmasi.

Kluster farmasi terintegrasi akan berfokus pada peningkatan produksi eksisting untuk meraup pasar ekspor, serta memperluas ke bidang pengemasan primer dan sekunder. Kluster farmasi terintegrasi akan difokuskan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku obat di dalam negeri, inovasi produk farmasi baru berbasis bahan kimia, produksi vaksin di dalam negeri, dan peningkatan pasar ekspor.

7.5.3. Industri Pertanian berkelanjutan

Kawasan Industri Muara Jawa yang menjadi salah satu rencana induk pembangunan industri di IKN adalah kluster industri pertanian berkelanjutan. Pada Tahap 2, rencana pembangunan ekonomi yang dikembangkan meliputi 6 kluster industri salah satunya kluster industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada menarik minat perusahaan dan pelaku industri untuk mendirikan basis manufaktur, litbang, dan hilirisasi sumber daya lokal serta mengembangkan produk baru bernilai tambah tinggi.

Pada tahun 2030-2034 pengembangan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi, sebagaimana telah dijabarkan pada tahap sebelumnya, ditekankan pada tahapan pembangunan industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada menarik minat perusahaan dan pelaku industri untuk mendirikan basis manufaktur, penelitian dan pengembangan serta peningkatan produksi eksisting yang berkelanjutan.

Industri pertanian berkelanjutan akan berfokus pada penelitian dan pengembangan format protein yang lebih baru, menarik investor untuk memulai perluasan ke bahan-bahan *nutraceutical*. Istilah *nutraceutical* didefinisikan sebagai zat apapun yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan perawatan penyakit.

